



**PENETAPAN**

**Nomor 92/Pdt.P/2019/PN Tjs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Pemohon :

Nama Lengkap : Muhammad Madun  
Tempat /Tanggal Lahir : Tarakan, 09-10-1972  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jl. DT. Adil, RT.01, Desa Salimbatu, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan.  
Pekerjaan : Wiraswasta

Selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Pemohon yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Juli 2019 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada tanggal 24 Juli 2019 dengan Nomor Register 92/Pdt.P/2019/PN Tjs., telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa benar anak Pemohon yang bernama Aprizal Trisyadi Padillah berumur **± 14 tahun** lahir di Desa Salimbatu, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan pada tanggal 14 Mei 2005 sebagaimana yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/351/A.1/BUL/2005 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Bulungan pada tanggal 10 Oktober 2005 ;
2. Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perbaikan nama Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 477/351/A.1/BUL/2005 Tertanggal 10 Oktober 2005 yang *semula* bernama MADUN.D *diperbaiki menjadi* MUHAMMAD MADUN sesuai dengan Kartu Keluarga Pemohon Nomor : 6404060603070010 tertanggal 20 Oktober tahun 2015 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan

*Halaman 1 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 92/Pdt.P/2019/PN Tjs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Bulungan dan Surat Keterangan Nomor : 425.1/110/DSB-Pem/VII/2019 tertanggal 12 Juli 2019 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Salimbatu ;

3. Bahwa alasan Pemohon memperbaiki nama pemohon dalam akte kelahiran anak pemohon tersebut untuk kepentingan Anak Pemohon dikemudian hari ;
4. Bahwa selain untuk kepentingan anak pemohon dikemudian hari pemohon merasa diperlukan juga penyesuaian dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon ;
5. Bahwa untuk perbaikan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon diperlukan nya Penetapan dari Pengadilan setempat ;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar dan menanggung segala biaya-biaya yang ditimbulkan dalam permohonan pemohon ini ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka pemohon dengan ini memohon agar Bapak/Ibu Ketua/ Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Nama Pemohon Pada Kutipan Akta Kelahiran ANAK PEMOHON Nomor : 477/351/A.1/BUL/2005 tertanggal 10 Oktober 2005 semula MADUN.D *diperbaiki menjadi* MUHAMMAD MADUN ;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk Melaporkan Pencatatan tentang Perbaikan tersebut pada Register – Register Akte tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bulungan untuk dicatatkan dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
4. Membebaskan ongkos perkara permohonan ini kepada Pemohon ;\

Atau apabila bapak ketua/Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor berpendapat lain, pemohon mohon penetapan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di depan persidangan, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah dibubuhi meterai yang cukup dan pula telah disesuaikan dengan aslinya berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama MUHAMMAD MADUN Nomor 6404060910720001 tertanggal 23 November 2015 yang dikeluarkan oleh

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 92/Pdt.P/2019/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-1;

2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 6404060603070010 tertanggal 20 Oktober 2015 atas nama Kepala Keluarga MUHAMMAD MADUN, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/351/A.1/bul/2005 tanggal 10 Oktober 2005 atas nama Aprizal Trisyadi Padillah sebagaimana dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, KB dan catatan Sipil Kabupaten Bulungan, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-3;
4. fotocopy Kutipan Akta Nikahn antara MUHAMMAD MADUN dan Nuryani Nomor 408/40/XI/2000 tertanggal 17 november 2000 yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan tanjung palas, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Negeri 001 Tanjung palas Tengah, Nomor DN-34 Dd/06 0004855 tertanggal 12 Juni 2017 atas nama Aprizal Trisyadi Padillah sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 425.1/110/Dsb-Pem/VII/2019, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama NURYANI Nomor 6404064108790001 tertanggal 10 November 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut diatas, pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing sebagai berikut ;

## 1. Saksi : AMAT

Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi merupakan Paman Pemohon;
- Bahwa benar nama Pemohon bernama Muhammad Madun;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan dihadirkan di persidangan yakni untuk perbaikan nama Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 477/351/A.1/BUL/2005 Tertanggal 10 Oktober 2005 yang semula bernama MADUN.D diperbaiki menjadi MUHAMMAD MADUN;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 92/Pdt.P/2019/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin melakukan perbaikan tersebut disesuaikan dengan Akta Nikah, Akta Kelahiran dan dokumen kependudukan Pemohon dan sehingga Pemohon berpikir perlu dilakukan penyesuaian dalam Akta Kelahiran tersebut;
- Bahwa Pemohon ingin melakukan perbaikan nama pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon dan anak Pemohon dikemudian hari;  
Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

## 2. Saksi JUBAIDAH

Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi merupakan Tante Pemohon;
- Bahwa benar nama Pemohon bernama Muhammad Madun;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan dihadirkan di persidangan yakni untuk perbaikan nama Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 477/351/A.1/BUL/2005 Tertanggal 10 Oktober 2005 yang *semula* bernama MADUN.D *diperbaiki menjadi* MUHAMMAD MADUN;
- Bahwa Pemohon ingin melakukan perbaikan tersebut disesuaikan dengan Akta Nikah, Akta Kelahiran dan dokumen kependudukan Pemohon dan sehingga Pemohon berpikir perlu dilakukan penyesuaian dalam Akta Kelahiran tersebut;
- Bahwa Pemohon ingin melakukan perbaikan nama pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon dan anak Pemohon dikemudian hari;  
Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon untuk penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara permohonan ini dianggap secara keseluruhannya telah termuat dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas yaitu untuk perbaikan nama pemohon yang ada dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor: 477/351/A.1/BUL/2005 Tertanggal 10 Oktober 2005 atas nama Aprizal Trisyadi Padillah yang *semula* bernama

*Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 92/Pdt.P/2019/PN Tjs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MADUN.D *diperbaiki menjadi* MUHAMMAD MADUN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, KB dan Catatan Sipil Kabupaten Bulungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43 (empat puluh tiga) pada bagian A. Permohonan angka 4, dinyatakan *Perkara permohonan termasuk dalam pengertian yurisdiksi voluntair dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu, Hakim akan memberikan suatu penetapan;*

Menimbang, bahwa pengertian penetapan dijelaskan pula oleh Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (halaman. 40) yang menjelaskan bahwa *putusan yang berisi pertimbangan dan diktum penyelesaian permohonan dituangkan dalam bentuk penetapan, dan namanya juga disebut penetapan atau ketetapan (beschikking; decree).*

Selanjutnya Yahya Harahap dalam bukunya yang sama halaman 41 menjelaskan Sifat diktum yaitu :

1. Diktum bersifat deklaratif, yakni hanya berisi penegasan pernyataan atau deklarasi hukum tentang hal yang diminta;
2. Pengadilan tidak boleh mencantumkan diktum *condemnatoir* (yang mengandung hukuman) terhadap siapa pun;
3. Diktum tidak dapat memuat amar konstitutif, yaitu yang menciptakan suatu keadaan baru, seperti membatalkan perjanjian, menyatakan sebagai pemilik atas sesuatu barang, dan sebagainya.

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi, bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai yang cukup, saksi yang diajukan dipersidangan telah didengar keterangannya dibawah sumpah sehingga bukti-bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, sebelum memeriksa perkara Hakim akan memeriksa kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-4 dan P-6 terdapat kesesuaian antara identitas Pemohon dengan Permohonan secara nyata, maka Pemohon yang mengajukan sendiri Permohonannya guna mewakili anak Pemohon harus dianggap memiliki *legal standing* untuk mewakili kepentingan hukumnya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 71 Undang-Undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan :

*Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 92/Pdt.P/2019/PN Tjs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
2. Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta.
3. Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya.

Menimbang, bahwa menurut Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2011 Nomor 472/1650/MD.SES "Kesalahan tulis redaksional (Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan) yang dimaksud *di sini bukan merubah tempat, tanggal lahir, nama, urutan anak, jenis kelamin dan nama orang tua. Jika Ingin merubah nama dan tanggal lahir ini pada Kutipan Akta Kelahiran, prosedur perubahan nama dan tanggal kelahiran ini bukan dilakukan oleh Pejabat Pencatatan, melainkan melalui penetapan Pengadilan.*

Menimbang, berdasarkan Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 11 September 2014 Nomor 472.35/8527/Dukcapil.Ses yang di tujukan pada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah perihal Pembetulan dan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil pada poin 2 (dua) yang menjelaskan "*Merujuk pada penjelasan tersebut diatas dan dikaitkan dengan pertanyaan Saudara, maka perubahan nama (dari Andika Sawara menjadi Andika serta perubahan tanggal, bulan, dan tahun lahir pada Akta kelahiran tidak dapat dikategorikan sebagai kesalahan tulis redaksional. Dengan demikian, perubahan tersebut harus berdasarkan putusan pengadilan negeri. Perlunya melalui putusan pengadilan negeri, dengan pertimbangan bahwa akta kelahiran menjadi dokumen dasar dalam penerbitan dokumen lainnya, serta kemungkinan sudah digunakan untuk berbagai kepentingan pelayanan publik. Selanjutnya berdasarkan putusan pengadilan tersebut pejabat pencatat sipil membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan Kutipan akta kelahiran mengenai perubahan dimaksud.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 huruf b dan c Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dinyatakan bahwa pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (3) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dengan tata cara : Pejabat pencatatan sipil membuat akta pencatatan sipil baru untuk menggantikan akta pencatatan sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional, dan menarik serta mencabut akta pencatatan sipil lama dari Pemohon, dan huruf c menyatakan pejabat pencatatan sipil membuat catatan

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 92/Pdt.P/2019/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir pada register akta pencatatan sipil yang dicabut sebagaimana dimaksud pada huruf b mengenai alasan penggantian dan pencabutan akta pencatatan sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yang telah dikeluarkan oleh Badan Kependudukan, KB dan Catatan Sipil Kabupaten Bulungan serta bukti P-1, dan P-2 Pemohon Jl. DT. Adil, RT.01, Desa Salimbatu, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan. maka Pengadilan Negeri Tanjung Selor berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 tertera nama Pemohon adalah MADUN.D sedangkan berdasarkan bukti P-1, P-2, P-4 dan P-7, serta keterangan saksi-saksi dalam persidangan diperoleh fakta bahwa nama Pemohon adalah bernama MUHAMMAD MADUN;

Menimbang, Pemohon baru menyadari sekitar 1 bulan yang lalu saat ingin melihat akta kelahiran anak Pemohon ternyata pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/351/A.1/BUL/2005 Tertanggal 10 Oktober 2005 atas nama Aprizal Trisyadi Padillah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, KB dan Catatan Sipil Kabupaten Bulungan, tercatat nama Pemohon seharusnya MUHAMMAD MADUN bukan MADUN.D dengan sebagaimana dokumen kependudukan Pemohon yang lain, sehingga Pemohon merasa perlu untuk menyesuaikan dokumen tersebut kepentingan Pemohon dikemudian hari;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan berdasarkan bukti P-1, P-2, P-4, dan P-7 serta keterangan saksi-saksi dalam persidangan Pemohon dapat menunjukkan bukti jika nama Pemohon yang benar adalah MUHAMMAD MADUN, maka menurut Hakim dalam hal ini telah terjadi kekeliruan atau kesalahan pada Kutipan Akta Kelahiran 477/351/A.1/BUL/2005 Tertanggal 10 Oktober 2005 atas nama Aprizal Trisyadi Padillah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, KB dan Catatan Sipil Kabupaten Bulungan, dimana nama Pemohon tercatat MADUN.D yang seharusnya adalah MUHAMMAD MADUN sehingga perlu diadakannya pembedaan;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pembedaan Kutipan Akta Kelahiran yang diajukan oleh Pemohon adalah untuk menyesuaikan dengan dokumen kependudukan Pemohon yang lain, sehingga dengan dilakukannya perbaikan/pembedaan terhadap kekeliruan dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut diharapkan tidak akan menimbulkan masalah dikemudian hari;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon telah menggunakan nama MUHAMMMAD MADUN dalam kesehariannya sehingga guna memastikan nama Pemohon dan pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan selain itu pula

*Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 92/Pdt.P/2019/PN Tjs*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud untuk mempertegas status sekaligus memberikan kepastian hukum, menghindari kesulitan administrasi kependudukan dimasa yang akan datang karena kemungkinan sudah digunakan untuk berbagai kepentingan pelayanan publik maka menurut Hakim permohonan Pemohon tersebut adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena yang merupakan Instansi Pelaksana dalam hal terdapat pembetulan atau perbaikan Akta Kelahiran adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, maka berdasarkan Pasal 101 huruf c Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil perlu diperintahkan Pemohon untuk melaporkan pencatatan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan untuk mencatatkan perbaikan Akta Kelahiran Pemohon tersebut pada register-register yang sedang berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku setelah Pemohon mendapatkan penetapan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi karena permohonan merupakan yurisdiksi volunteer, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil maupun Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2011 Nomor 472/1650/MD.SES serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini dan ketentuan lain yang bersangkutan;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan nama pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon Nomor 477/351/A.1/BUL/2005 Tertanggal 10 Oktober 2005 atas nama APRIZAL TRISYADI PADILLAH yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, KB dan Catatan Sipil Kabupaten Bulungan yang semula nama Pemohon tercatat MADUN.D diperbaiki menjadi MUHAMMAD MADUN;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan nama orang tua dari anak pemohon pada register-register akta tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah

*Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 92/Pdt.P/2019/PN Tjjs*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bulungan untuk dicatatkan dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp.356.000,00 (Tiga ratus Lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari JUMAT, tanggal 26 JULI 2019, oleh INDRA CAHYADI, SH.MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh AJI KRISNOWO Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selor dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

AJI KRISNOWO

INDRA CAHYADI, SH.MH.

## Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
  - ATK : Rp. 50.000,00
  - Panggilan : Rp. 250.000,00
  - PNBP panggilan : Rp. 10.000,00
  - Redaksi : Rp. 10.000,00
  - Materai : Rp. 6.000,00
- Jumlah : Rp.356.000,00(Tiga ratus Lima puluh enam ribu rupiah)